

# **PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**Anggraeny Arief**

**Universitas Muslim Indonesia Makassar**

**Email: *angraenyarief@gmail.com***

## ***Abstract***

*Execution of ground of kontradiktur this delimitasi have been commended in Regulation Of Government of No.24 Year 1997 about land registry and order concerning complete systematic land registry have been commended in Regulation of Minister of Agraria and Arrange Room / lead BPN RI No. 35 Year 2016 about acceleration of execution of complete systematic land registry. In execution of ground of kontradiktur delimitasi in course of complete systematic land registry can be burdened in the event of If Ground of Kontradiktur Delimitasi [do] not be executed as according to legislation order, will generate uncertainty of personal right to the ownership of a[n land];ground area resulting dispute and can generate land conflict later on day.*

***Keywords : Ground of Kontradiktur Delimitasi, Complete Systematic Land Registry***

## **Abstrak**

Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan aturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat terkendala apabila terjadi Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.

**Kata kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

## PENDAHULUAN

Tanah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupannya. Semakin berkembang jumlah penduduk dan semakin meningkat kebutuhan tanah sebagai dampak pembangunan, maka mengakibatkan kebutuhan tanah menjadi tidak tercukupi. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya aturan mengenai pertanahan diatur dengan lengkap, sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan dibidang pertanahan. Salah satu hal penting untuk mewujudkan tertib dibidang pertanahan tersebut adalah dengan adanya kepastian hukum, khususnya terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, telah diatur mengenai keharusan pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya. Pendaftaran hak atas tanah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status bidang tanah yang bersangkutan. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 38 UUPA maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang pendaftaran tanah Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian telah diperbaharui degan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.<sup>1</sup>

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut diperlukan peta pendaftaran tanah yang memadai agar pelaksanaan dari pendaftaran tanah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang pertanahan. Menurut ketentuan PP nomor 24 tahun 1997, untuk mencegah terjadinya sengketa penetapan batas bidang tanah, perlu adanya penetapan batas bidang tanah atau patok yang dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam penetapan batas bidang tanah juga perlu memperhatikan Asas Kontradiktur Delimitasi yaitu proses pendaftaran tanah yang disaksikan dan disetujui oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan didaftarkan.<sup>2</sup>

Pengertian asas Kontradiktur Delimitasi juga terdapat dalam pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997, yang bunyinya sebagai berikut. *Pertama*, penetapan batas bidang tanah yang sudah dimiliki dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, ( Jakarta: Kencana Prenadmedia Group ) h.5

<sup>2</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) h.9

ukur atau gambar situasinya yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pendaftaran tanah, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sebisa mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut. *Kedua*, penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. *Ketiga*, dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. *Keempat*, persetujuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. *Kelima*, bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.<sup>3</sup>

Meskipun masalah kepemilikan atas tanah telah diatur dengan sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan seperti tumpang tindih atau *overlapping* batas bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah. Hal tersebut disebabkan karena pemilik bidang tanah tidak memelihara batas bidang tanahnya dengan baik. Selain masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada kenyataan dilapangan asas Kontradiktur Delimitasi belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan internal antara pemilik tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak untuk hadir pada saat pelaksanaan penetapan batas serta menolak menandatangani surat pernyataan batasan dan Daftar Isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Dengan terjadinya penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat terlaksana dengan baik, karena tidak ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketidaksepakatan terhadap batas bidang tanah tersebut mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.

Di samping itu, pada setiap penetapan batas dilapangan seharusnya dihadiri oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Namun ada kalanya pihak yang tanahnya berbatasan tidak dapat hadir karena tinggal diluar kota atau bahkan diluar negeri. Pemilik tanah tidak dapat menghubungi pihak yang berbatasan, sementara aparat desa pun juga tidak mengetahui secara pasti

---

<sup>3</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

batas tanah tersebut. Hal ini juga menghalangi penerapan asas Kontradiktur Delimitasi.<sup>4</sup>

Permasalahan lain yang juga terjadi pada saat penetapan batas dilapangan, yaitu kedua belah pihak hadir bersama-sama menetapkan batas. Akan tetapi pada saat penetapan batas antara kedua belah pihak tidak terjadi kata sepakat mengenai batas bidang tanah. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Dengan situasi tersebut maka asas Kontradiktur Delimitasi tidak dapat terlaksana sehingga proses pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi terhambat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika ingin melaksanakan pendaftaran tanah, salah satunya yaitu proses pengukuran tanah. Sebelum proses pengukuran dimulai, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa di setiap sudut bidang tanah yang akan diukur telah terpasang patok atau tanda batas. Pemilik bidang tanah memiliki kewajiban untuk memasang dan memelihara tanda batas sebagaimana telah dikemukakan dalam pasal (17) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kewajiban memasang dan memelihara tanda batas, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa batas tanah dengan para pemilik bidang tanah yang berbatasan di kemudian hari. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara Kontradiktur atau yang biasa disebut dengan asas Kontradiktur Delimitasi.

Asas kontradiktur ini dapat dibuktikan dengan cara menandatangani Surat Pernyataan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dari sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat dan oleh Kepala Desa /Kelurahan. Pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pula pada Daftar Isian 201 yang disediakan oleh Kantor Pertanahan, kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan dan, Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran jika patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi

---

<sup>4</sup> *Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Pada Proses Pendaftarann tanah pertama kali, Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), h. 7

asas kontradiktur, seperti patok yang terbuat dari pipa besi / pipa paralon / kayu / tugu beton / atau tembok.

Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengemukakan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemegang hak, harus ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan juga berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Jika dalam pengukuran belum ditemukan kata sepakat tentang batas tanah, maka petugas ukur membubuhkan tinta hitam dalam bentuk garis putus-putus dan dapat diubah jika telah tercapainya kata sepakat dalam kurun waktu tertentu.

Jika asas kontradiktur telah dipenuhi dan tercapainya kata sepakat dari para pemilik tanah yang berbatasan maka proses selanjutnya yaitu tahap pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan, dan apabila pada waktu pemasangan tanda batas diperlukan pengukuran, maka pengukuran tersebut bukan dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan akan tetapi dilakukan oleh pemilik bidang tanah itu sendiri. Semua data ukuran letak batas bidang tanah yang dicatat di lapangan yang dituangkan dalam Gambar Ukur harus disimpan dengan baik di Kantor Pertanahan selama bidang tanah tersebut masih ada. Data tersebut dapat digunakan di kemudian hari untuk rekonstruksi letak batas bidang tanah apabila telah hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan yang telah hadir untuk menyaksikan pengukuran harus menandatangani Gambar Ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan sebagaimana Surat Pernyataan kontradiktur sebelumnya. Dijadikannya asas Kontradiktur Delimitasi sebagai tahap awal dalam proses pengukuran, maka setiap pemilik bidang tanah terlebih dahulu harus memasang patok atau tanda-tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung, yaitu sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan. Tanda-tanda batas ini harus memenuhi syarat dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang tanda-tanda batas tanah bahwa:

“tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.”

Ketentuan secara rinci kemudian dijelaskan dalam Pasal 22 mengenai batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu. Dengan dipenuhinya tanda-tanda batas seperti yang disebutkan di atas dan telah ditempatkan pada tempat yang sebenarnya maka tahapan selanjutnya yaitu proses pengukuran. Kemudian Kantor Pertanahan akan menunjukkan luas batas-batas dan letak tanah itu sebagaimana mestinya dan pembuatan peta dan perhitungan luas tanah tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Gambar Situasi/Surat Ukur yang kemudian digunakan sebagian dari sertifikat tanah tersebut. Setelah pemasangan tanda-tanda batas, pemohon dan pihak yang berbatasan akan mengadakan musyawarah untuk kemudian menetapkan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat. Setelah penetapan tanda batas dan pemasangan tanda batas/patok, kemudian pemohon dan pihak yang berbatasan akan membuat surat keterangan persetujuan penetapan batas. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan dengan menyertakan surat keterangan persetujuan penetapan batas tersebut. Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bertindak atas nama Kepala Kantor Petanahan Kota memerintahkan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran obyek tanah yang dimohonkan.

Apabila para pemilik tanah yang berbatasan (tetangga) tidak memperoleh kata sepakat dengan letak yang sebenarnya dari suatu batas, walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada pengadilan. Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam. Pada dasarnya penerapan asas Kontradiktur Delimitasi adalah kehadiran dari para pihak yang bersangkutan yaitu pemohon pendaftaran tanah dan pihak-pihak yang berbatasan langsung pada waktu pengukuran dan pemetaan batas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

#### **B. Implikasi Hukum Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan**

Pada dasarnya penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap sebisa mungkin terlaksana sebagaimana bunyi dalam pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut. *Pertama*, Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau

surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. *Kedua*, penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. *Ketiga*, dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. *Keempat*, persetujuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. *Kelima*, bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Hal tersebut juga berdasarkan pada bunyi pasal 20 PMNA No. 3 Tahun 1997, sebagai berikut : (1). Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang apabila berhasil penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200); (2) Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasa berkeberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; (3) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan di dalam daftar isian 201 dan dicatat di gambar ukur; (4) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi Berita Acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam; (5) Mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan

dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pe-merintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Jadi berdasarkan pada bunyi pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997 dan juga pasal 20 PMNA No. 3 Tahun 1997 diatas sangatlah jelas bahwa penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah sebisa mungkin terlaksana, karena dengan terlaksananya penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap bisa menghindari terjadinya suatu sengketa atau permasalahan mengenai batas tanah.

Sebagian masyarakat belum mengerti dan memahami bahwa buku C desa/kelurahan bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sebenarnya berdasarkan UUPA melainkan hanya bukti kepemilikan adat dan bersifat sementara sampai adanya bukti sertipifikat yang berdasarkan UUPA, sedangkan untuk SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah melainkan hanya sebagai bukti pemungutan pajak setiap tahunnya atau yang disebut juga *Fiskal Kadaster*. Permasalahan atau sengketa mengenai penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dapat dihindari dengan memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang baik kepada masyarakat ataupun oleh pemerintah desa/kelurahan mengenai pentingnya penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan juga memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa bukti autentik atau bukti hukum dari kepemilikan tanah adalah sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, bukan buku C desa ataupun SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan).

Mengenai ketidakhadiran pihak pemilik tanah yang berbatasan dalam pengukuran dan pemetaan batas tanah, berdasarkan pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan, bahwa apabila pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir meskipun sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pada waktu pengukuran harus hadir, maka persetujuan dari pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan, hal itu dilakukan karena berdasarkan lebih pada efisiensi waktu pelaksanaan dari pendaftaran tanah tersebut, namun berdasarkan penjelasan pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas, dalam pelaksanaannya masih bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena bisa juga dari pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak terima dengan hasil pengukuran dan menimbulkan perselisihan, dikarenakan tidak hadir dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah tersebut.

Apabila penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dilaksanakan dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi, dengan



dilaksanakannya asas Kontradiktur Delimitasi tersebut dalam pendaftaran tanah bisa mengurangi atau menghindari terjadinya salah satu permasalahan atau sengketa pertanahan yang sekarang sedang marak terjadi. Apabila penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap mengalami suatu kendala atau sengketa mengenai batas-batas bidang tanahnya, maka sebaiknya penyelesaian sengketa atau kendala mengenai batas-batas bidang tanah dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pihak pemilik tanah dengan pihak pemilik tanah yang berbatasan, dengan penyelesaian sengketa atau kendala melalui musyawarah mufakat lebih bersifat kekeluargaan dan dinilai lebih efisien.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi khususnya dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena para pemilik tanah yang berbatasan telah memenuhi beberapa faktor penting dalam penentuan batas tanah, antara lain telah tercapainya kesepakatan penetapan batas antar pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan. Dan juga pihak-pihak yang berbatasan telah hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda- tanda batas atau patok pada batas yang telah disepakati. Setelah melalui semua tahapan dari pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi para pihak yang berbatasan juga telah menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas Kontradiktur Delimitasi dipenuhi saat penetapan batas dan pengukuran. Implikasi Hukum Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari. Seperti terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya*. Penerbit Alumni : Bandung
- Bosu, Beni. 1997, *Perkembangan Terbaru Sertifikat Tanah ( Tanah Tanggungan dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya : Jakarta.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2002, *Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustaka Seri I : Jakarta.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2003, *Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka Seri III : Jakarta.
- Harsono Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan : Bandung.
- Hutagalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia* : Jakarta.
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan : Bandung.
- Ismaya Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Kartasapoetra, 1986, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis dan Abd. Rahim, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju : Bandung
- Muchsin dkk, 2010, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, PT. Refika Aditama : Bandung.
- Muljadi Kartini, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media : Jakarta .
- Parlindungan A.P, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)*, Mandar Maju : Bandung.
- Santoso Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Edisi Pertama*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Sunindhia, 1988, *Pembaruan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Aksara : Jakarta.